



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. Agus Salim No. 05 Telp. (0333) 424680 Banyuwangi 68418

<http://www.banyuwangikab.go.id> - E-mail

dispendik@banyuwangikab.go.id

PIAGAM IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 4029 /429.101/2018

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Visitasi, tentang Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Maka dengan ini memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan kepada :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama | : SPS AL-FATHIMIYAH |
| 2. Jenis Layanan PAUD | : Kelompok Bermain (KB) |
| 3. Status / Jenjang Akreditasi | : Swasta (Non Formal) / - |
| 4. Alamat | : Jl. Ikan Paus RT 03 RW III, Kel. Kertosari
Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi |
| 5. Tanggal Berdiri | : 8 Agustus 2007 |
| 6. Nama Penyelenggara | : Perkumpulan AL-FATHIMIYAH |
| 7. Pengesahan Menkumham | : AHU-0018752.AH.01.07. Tahun 2016 |
| 8. Usia Layanan Pendidikan | : 2 - 4 tahun |
| 9. NPSN | : 69818626 |
| 10. Nama Kepala Sekolah | : DINOVITA, S.Pd |
| 11. Status Izin | : Izin Perpanjangan |

Keterangan :

- Piagam Izin Operasional ini Berlaku selama 3 (Tiga) tahun,
Mulai Tanggal : 6 September 2018 s.d 6 September 2021
- Piagam Izin Operasional ini tak terpisahkan dari Surat Keputusan, sebagai bagian bukti telah terdaftar dan Lembaga harus mentaati ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, apabila Lembaga tidak menaati maka Ijin Operasional akan dicabut kembali sebelum masa berlakunya habis.

Banyuwangi, 6 September 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi

Drs. SUHARTONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011 197907 1 001

Surat Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
Nomor : 421.9/2054.139.PAUD/429.102/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

TELAH

MEMBACA

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari : Tn/Ny/Nn : Hj. AZIZAH SRI WEDARI IMAM Selaku Pemimpin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat “ PAUD ALFATHIMIYAH “ Nomor : 50/ B / ALFATH/ VI / 2007 Tanggal 1 Juni 2007 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG

- a. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami. Nomer : 421.9/ 370/ 429.220 /2007 Tanggal 27 Juli 2007 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

1. UNDANG - UNDANG
- a. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah
- a. No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
- b. No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
- c. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- d. No. 29 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan;
3. Instruksi Presiden
- a. No. 22 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
- b. No. 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018 / O/ 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : PAUD ALFATHIMIYAH
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON
FORMAL
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
A l a m a t : Jl. IKAN PAUS

RT. 03 RW. III
Kelurahan / Desa : KERTOSARI
Kecamatan : BANYUWANGI
Kabupaten : BANYUWANGI

Pemimpin : Hj. AZIZAH SRI WEDARI IMAM
Penyelenggara : PERKUMPULAN ALFATHIMIYAH

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku
terhitung mulai tanggal 08 AGUSTUS 2007 s/d tanggal 08
AGUSTUS 2010

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang
diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga
Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan
yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut
model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30
(Tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam
penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 08 AGUSTUS 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi


Drs. H. NURHADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130 403 162

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Prop. Jatim
2. Bupati Banyuwangi
3. Camat BANYUWANGI
4. Kepala UPTD TK / SD Kecamatan BANYUWANGI